

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas ditunjukkan oleh individu dan organisasi tindakan, tidak hanya melalui pelaporan dan pengungkapan persyaratan, tetapi juga dalam tanggung jawab mereka kepada publik dalam hal nilai-nilai organisasi dan kinerja (Ebrahim, 2003). Dengan kata lain, akuntabilitas adalah gagasan manusia dalam organisasi untuk menerapkan target untuk masyarakat. Akuntabilitas merupakan prinsip penting yang harus diterapkan pada hampir semua sektor baik itu publik, swasta, maupun masyarakat. Akuntabilitas pada organisasi nonlaba hingga saat ini masih didominasi oleh rasionalisasi hubungan *principal-agent* (Ebrahim 2003; Van Slyke 2006) yang memperlihatkan bahwa *agent* sebagai pihak ketiga diberi wewenang oleh *principal* untuk mengelola organisasi dan berpihak kepada kepentingan *principal*. Pemisahan ini memicu adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* karena manusia akan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi. Namun hal tersebut berbeda dengan yang ada di korporasi, menurut Siskawati dkk. (2016) kesalahan dalam pengelolaan dana donasi, tidak menimbulkan komplain dari donatur terhadap *agent* organisasi nonlaba termasuk di dalamnya adalah organisasi masjid.

Masjid merupakan organisasi nonlaba dimana pengurus masjid berfungsi sebagai *agent* yang berkewajiban mengatur dan melaporkan penggunaan dana yang diberikan oleh *principal* (Siskawati dkk., 2016). Laporan keuangan organisasi nonlaba juga telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Namun, per tanggal 1 Januari 2020 PSAK 45 akan digantikan oleh Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 karena ruang lingkup PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan telah mencakup penyajian laporan keuangan entitas dengan aktivitas nonlaba. Oleh karena itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) mengesahkan Draf Eksposur (DE) ISAK 35

yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan berorientasi nonlaba sebagai interpretasi dari PSAK 1. Penyebutan nonlaba juga telah sejalan dengan yang diusulkan dalam DE Amandemen PSAK 1.

Pengurus masjid yang berwenang memiliki kewajiban untuk mencatat dan melaporkan pengelolaan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitasnya. Mohamed dkk. (2014) memberi kritik terhadap akuntabilitas masjid bahwa ada kelemahan dalam pengendalian internal dan pengawasan pengelolaan keuangan di dalam organisasi masjid. Hal ini juga berkaitan dengan penelitian Siskawati dan Surya (2015) dan Yasmin dkk. (2014) yang menyebutkan bahwa pengelolaan kegiatan masjid tidak efektif dan profesionalitas pengurus masjid dalam hal tata kelola dinilai masih lemah. Meskipun demikian, pengelolaan kegiatan masjid masih dapat berjalan karena kepercayaan masyarakat merupakan faktor utama yang dipegang teguh oleh pengurus dalam menjalankan kegiatan dan program-program masjid. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, pengurus masjid selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran yang ada pada dirinya (Siskawati dkk., 2016).

Masjid merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan umat Islam. Tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga digunakan sebagai wadah kegiatan pendidikan hingga kegiatan sosial. Jumlah masjid di Indonesia yang terdata dalam aplikasi SIMAS milik Kemenag per 3 Januari 2020 dengan pembagian kategori Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar Masjid Jami, Masjid bersejarah dan Masjid di Tempat Publik memiliki jumlah total 260.032. Dengan jumlah yang masih bisa terus dikembangkan, maka diharapkan keberadaan masjid mampu menjangkau dan memberdayakan masyarakat di sekitarnya.

Tidak hanya masjid yang memberi dampak terhadap masyarakat, melainkan masyarakat sekitarnya juga harus mampu menghidupkan masjid untuk keberlangsungan jangka panjang. Masjid akan *sustainable* jika menggunakan konsep “Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid”. Kemakmuran masjid merupakan suatu cerminan akuntabilitas masjid (Sucipto, 2014). Kemakmuran masjid tidak akan tercapai jika hanya melalui hubungan

satu arah dari para pengurus masjid ke masyarakat saja ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, hubungan baik dua arah antara pengurus masjid dengan masyarakat sekitar memiliki peran sangat penting dalam memakmurkan masjid. Dengan terjalinnya hubungan baik dua arah maka kemakmuran masjid dan kemakmuran masyarakat dapat berjalan berdampingan.

Masjid Jogokariyan, Yogyakarta adalah salah satu masjid di Indonesia yang dianggap mampu menjalin hubungan baik dua arah. Tercermin dari banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan masjid. Sehingga mampu menarik perhatian parlemen Eropa untuk studi banding dan ulama Palestina untuk berkunjung beberapa tahun lalu. Salah satu pengurus masjid mengatakan rahasianya ada pada sebuah prinsip yang dipegang pengurus dan masyarakat sekitar, yaitu pengurus masjid bukan sekedar mengurus masjid melainkan juga melayani jamaah. Bentuk pelayanan pengurus masjid kepada jamaah dapat dilihat dari banyak biro yang tersedia dalam struktur organisasi, diantaranya adalah biro klinik dan biro kerumahtanggaan. Sesuatu yang tak kalah menarik dari masjid ini adalah pengelolaan keuangannya yang menerapkan saldo infaq nol rupiah untuk dikembalikan lagi ke jamaah dalam bentuk pelayanan ibadah dan berbagai macam kegiatan. Pengurus masjid beranggapan bahwa tindakan ini mampu mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan serta menarik minat jamaah untuk bersedekah. Oleh karena itu, Masjid Jogokariyan, Yogyakarta sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai praktik akuntabilitasnya sehingga mampu menjadikan masjid tersebut dapat berkembang dan menarik perhatian dari banyak umat muslim.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian terdahulu dalam konteks masjid lebih banyak membahas penerapan PSAK 45 dalam pelaporan keuangannya dan hal-hal lain yang mendasari pengurus tetap menjalankan kegiatan masjid serta mempertanggungjawabkannya meskipun mereka kurang terampil dalam melaporkan keuangan akibat kurangnya pengetahuan sehingga cara yang mereka lakukan masih terbilang sederhana. Penelitian ini dilakukan untuk

membahas akuntabilitas masjid dengan menetapkan target saldo nol rupiah dalam praktiknya yang belum dijabarkan pada penelitian-penelitian terdahulu.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana praktik akuntabilitas yang terjadi di Masjid Jogokariyan, Yogyakarta dengan menerapkan saldo nol rupiah?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik akuntabilitas yang terjadi di Masjid Jogokariyan, Yogyakarta dengan menerapkan saldo nol rupiah sekaligus memberi pandangan kepada pengurus takmir masjid mengenai penulisan laporan keuangan sesuai aturan yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penulis mengambil judul “Praktik Akuntabilitas dengan Prinsip Saldo Nol Rupiah pada Masjid Jogokariyan, Yogyakarta” sebagai topik penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan kesenjangan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu. Rumusan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan yang digunakan juga tertulis dalam bab ini.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori yang digunakan penulis untuk mendukung penelitian ini, yaitu Teori *Agency*, Teori Akuntabilitas, Organisasi Nonlaba, Masjid, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Kemudian dilanjutkan dengan jenis dan sumber data yang digunakan, waktu dan tempat penelitian, serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu Masjid Jogokariyan, Yogyakarta. Kemudian menginterpretasikan hasil penelitian mengenai praktik akuntabilitas dengan prinsip nol rupiah yang terjadi pada masjid tersebut.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan ringkasan hasil yang didapatkan atas penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, dalam bab ini juga tertulis kesimpulan, saran, dan keterbatasan penulis.